



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA
KEPADA PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 173 dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyertaan modal Pemerintah Kota ditetapkan dengan Qanun;
 - b. bahwa keberadaan PT. Pelabuhan Kota Langsa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada PT. Pelabuhan Kota Langsa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan ㊦.

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 16. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);

17. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 388);
18. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 391).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA KEPADA PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal kota pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal kota, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Kota adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan Kota (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Kota yang merupakan kekayaan kota.
7. PT. Pelabuhan Kota Langsa adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB II .².

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkat pertumbuhan perekonomian Daerah dan mendayagunakan Aset Daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat;
 - c. menciptakan lapangan usaha serta lapangan kerja; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.
- (3) sebagai dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk sarana dan prasarana, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kota Langsa melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pelabuhan Kota Langsa dengan perincian sebagai berikut :

- a. tahun 2014 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. tahun 2015 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi tugas fungsi dibidang tersebut dan/atau Tim yang dibentuk Walikota.

Pasal 5

- (1) Direktur BUMD PT. Pelabuhan Kota Langsa wajib melaporkan Realisasi Penyertaan Modal Kepada Walikota.

(2) Laporan .~~3~~.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan disampaikan kepada Pemerintah Kota sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Walikota atas pelaksanaan APBK.

Pasal 6

PT. Pelabuhan Kota Langsa diwajibkan untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Qanun ini berlaku, hal yang menyangkut Penyertaan Modal harus disesuaikan dengan ketentuan Qanun ini.




BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H


WALIKOTA LANGSA,

 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

MUHAMMAD SYAHRIL

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan disampaikan kepada Pemerintah Kota sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Walikota atas pelaksanaan APBK.

Pasal 6

PT. Pelabuhan Kota Langsa diwajibkan untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Qanun ini berlaku, hal yang menyangkut Penyertaan Modal harus disesuaikan dengan ketentuan Qanun ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA
KEPADA PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN KOTA LANGSA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Langsa telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah ke PT Pelabuhan Kota Langsa.

Bahwa mencermati penyertaan modal daerah kepada PT Pelabuhan Kota Langsa mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan, oleh karena itu nilai penyertaan modal dipandang layak untuk dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Qanun). Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah (Qanun) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 75 menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Qanun) tentang Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas